



Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih

Hendra Budi Setiawan¹⁾, Hertanto²⁾

Universitas Lampung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Hendras92@gmail.com¹⁾
hertanto.lpg@gmail.com²⁾

Abstrak

Sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup di Indonesia terhadap partisipasi pemilih. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber akademis, laporan riset, dan publikasi pemerintah terkait dengan pemilihan umum dan partisipasi pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia memiliki dampak yang berbeda terhadap partisipasi pemilih. Sistem pemilu proporsional terbuka dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena memberikan kesempatan langsung bagi pemilih untuk memilih wakil legislatifnya. Namun, biaya kampanye yang tinggi dan keterbatasan informasi tentang calon dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam sistem ini. Sementara itu, sistem pemilu proporsional tertutup dapat menurunkan partisipasi pemilih karena pemilih hanya memilih partai politik, bukan calon legislatif secara langsung. Namun, sistem ini juga dapat meningkatkan stabilitas politik dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Kata Kunci : Sistem Pemilu, Proporsional, Terbuka, Tertutup, Partisipasi Pemilih

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bentuk nyata dari sistem demokrasi yang dianut oleh negara-negara yang menganut prinsip demokrasi. Pemilu tidak hanya penting untuk memastikan keabsahan pemerintah, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama. Dalam pemilu, masyarakat dapat memilih wakil mereka yang akan mewakili mereka di parlemen sebagai anggota legislatif atau sebagai pemimpin eksekutif. Jika pemilu diselenggarakan secara jujur dan damai, serta menghasilkan pemimpin yang terpilih oleh mayoritas suara, maka negara tersebut dapat disebut sebagai negara demokratis. Namun sebaliknya, jika pemilu membawa negara ke dalam kekacauan baik secara vertikal maupun horizontal, maka negara tersebut dianggap gagal dalam menjalankan prinsip demokrasi.

Sistem pemilu merupakan bentuk dari demokrasi perwakilan (*representative democracy*), yang dapat dijelaskan sebagai cara untuk mengalirkan kekuasaan rakyat. Menurut Asshidique (2011), terdapat empat tujuan dari penyelenggaraan pemilu, yaitu (1) memastikan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan yang berjalan dengan tertib dan damai; (2) memfasilitasi pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) memenuhi prinsip hak asasi warga negara.

Umumnya, terdapat tiga jenis sistem pemilihan umum yang diterapkan di seluruh dunia, yaitu sistem mayoritas atau pluralitas, sistem proporsional, dan sistem campuran (Reynolds, 2005). Sementara itu, keempat kategori ini memiliki setidaknya 12 sistem utama, di mana setiap sistem memiliki varian yang berbeda dan diadopsi secara unik di berbagai negara di dunia. Dalam rangka untuk mengatasi kelemahan

dalam sistem pemilihan umum, masing-masing sistem telah dikembangkan dengan varian-varian yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan keunggulannya sebagai suatu sistem pemilihan umum.

Karena situasi Indonesia yang kompleks dan majemuk terutama dalam kehidupan politik masyarakat, maka tidaklah mudah bagi panitia penyelenggara untuk melaksanakan pemilihan umum. Di Indonesia, terdapat dua sistem dalam pemilu, yaitu sistem proporsional tertutup (*closed-list PR*) dan sistem proporsional terbuka (*open-list PR*). Mega Putri Rahayu (2017) menjelaskan bahwa Sistem proporsional tertutup hanya memungkinkan pemilih untuk memilih partai, sedangkan sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih wakil legislatif secara langsung. Sejak Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955, Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali, dengan berbagai perubahan sistem pemilu dari waktu ke waktu. Mulai dari sistem proporsional tertutup pada tahun 1971 hingga sistem proporsional terbuka yang benar-benar diterapkan pada Pemilu tahun 2009 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008.

Burhanudin Muhtadi (2019) memaparkan bahwa pada Pemilu 2014 dengan sistem proporsional terbuka, biaya kampanye diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu 2009. Biaya kampanye diperkirakan sekitar 3,3 miliar pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 4,5 miliar pada tahun 2014. Hanya orang-orang yang mampu yang dapat bersaing dengan modal sebesar itu, menurut Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI), lebih dari separuh caleg yang bertarung pada Pemilu 2014 (58,86%) adalah pengusaha atau profesional. Pada Pemilu 2019, biaya kampanye para caleg diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah, termasuk anggaran untuk alat kampanye dan lain-lain yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Saat ini Mahkamah Konstitusi sedang menguji sistem proporsional terbuka dalam sebuah *Judicial Review*, dengan rencana untuk menggantinya kembali dengan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif. Namun, ini menjadi kontroversial karena sistem proporsional tertutup dianggap sebagai tanda kemunduran karena sistem ini berasal dari era Orde Baru. Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui penggunaan sistem ini pada pemilu 2024, maka akan menjadi perdebatan yang sengit (Arizka Warganegara, 2019).

Sistem pemilihan umum merupakan aspek penting dalam menjalankan demokrasi di sebuah negara. Di Indonesia, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan dua pilihan, yaitu sistem proporsional terbuka dan tertutup. Namun, masing-masing sistem memiliki dampak yang berbeda terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu. Dalam hal ini, partisipasi pemilih merupakan faktor penting yang menentukan legitimasi pemilihan umum dan juga keberhasilan sebuah sistem demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia terhadap partisipasi pemilih. Artikel ini akan menguraikan pengertian dan perbedaan antara sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, serta mengeksplorasi dampaknya pada partisipasi pemilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilih, menelaah, menafsirkan, dan mensintesis sumber-sumber tertulis, baik buku, jurnal, artikel, tesis, maupun dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan pemilihan umum dan partisipasi pemilih serta sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk paparan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjalanan Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia

Indonesia menganut sistem demokrasi dan telah menerapkan sistem pemilu representasi proporsional dan multipartai sejak 1955. Pada pemilu 1955, empat kekuatan politik utama muncul dari 170 partai politik yang ikut serta. Pada masa Orde Baru, pemilu diikuti oleh 10 kontestan pada tahun 1971. Meskipun ada perdebatan mengenai sistem pemilihan langsung menggunakan sistem distrik, tetapi pada pemilu tahun 1977 hingga 1997 tetap menggunakan sistem representasi proporsional dengan daftar calon tertutup.

Golkar selalu memenangkan setiap Pemilu pada masa Orde Baru dan memiliki mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga selalu mendukung kebijakan pemerintah tanpa adanya kritikan. Karena pada masa Orde Baru sistem pemilu tidak dirancang untuk mengakomodasi perubahan, pada tahun 1998 muncul gerakan rakyat yang bertujuan untuk mengubah situasi politik dan pemerintahan di Indonesia, yaitu gerakan reformasi. Setelah Soeharto digulingkan, pada tahun 1999 diadakan pemilu



yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu tersebut memenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan partai Golkar menduduki peringkat kedua.

Awal era reformasi menjadi awal transisi menuju rezim demokratis dari rezim otoriter (Ayu Diah Pratiwi, 2018). Setelah pemilu 1999, prioritas utama adalah reformasi politik yang dimulai dengan amandemen UUD 1945 oleh MPR. Amandemen tersebut membahas sistem pemilu yang diatur secara umum dalam Bab VII B. Pembentuk undang-undang, yaitu DPR, memiliki kewenangan penuh dalam memilih sistem pemilu seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945, terjadi perubahan pada paket undang-undang politik, termasuk UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Sebagai contoh, Pasal 22E ayat (2) menyebutkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah bagian dari sistem pemilu, selain pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

RUU tentang Pemilu pada tahun 2003 menciptakan perdebatan mengenai perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Wacana untuk mengganti sistem pemilu representasi proporsional dengan sistem distrik yang lebih akuntabel muncul dalam perdebatan. Sistem pemilu proporsional yang diterapkan pada pemilu 1999 kurang memuaskan karena rakyat tidak tahu siapa yang terpilih. Solusi yang tepat adalah sistem distrik yang memberikan rakyat kekuatan untuk menentukan wakil mereka.

Fraksi-fraksi di DPR memiliki pandangan yang berbeda terkait sistem pemilu dalam RUU pemilu. Namun, lima partai besar sepakat bahwa sistem pemilu representasi proporsional masih relevan di Indonesia, dengan perbaikan pada sistem pengkaderan/rekrutmen partai politik. UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD kemudian diterbitkan sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pemilu tahun 2004, yang menerapkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk anggota DPR dan DPRD, serta sistem distrik berwakil banyak untuk anggota DPD. Pada pemilu 2004, 24 partai ikut serta dan Golkar keluar sebagai pemenang sementara PDIP menempati posisi kedua.

Setelah Pemilu 2004, terjadi perdebatan mengenai sistem pemilu antara parpol dan NGO. Beberapa parpol, termasuk PKB dan PDIP, merasa dirugikan oleh formula pemilihan dengan menggunakan metode kuota largest remainder atau sisa suara terbanyak. Dalam sistem ini, suara parpol yang signifikan di suatu daerah pemilihan dapat menjadi tidak bermakna ketika dikonversi menjadi kursi akibat dikategorikan sebagai sisa suara yang kalah. Pandangan ini memunculkan perdebatan di kalangan parpol dan NGO. Kalangan NGO seperti CETRO dan Perludem menyatakan bahwa sistem pemilu tahun 2004 belum akuntabel karena wakil rakyat masih sangat ditentukan oleh parpol, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU No. 12 tahun 2003 yang membatasi calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dengan persyaratan lain yang diberikan oleh parpol. Calon anggota legislatif hanya terpilih jika memperoleh suara sesuai Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP).

Pada Pemilu 2009, sistem pemilihan calon anggota legislatif masih sama dengan Pemilu 2004, yaitu menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Namun, terdapat perbedaan yaitu diterapkannya ambang batas parlemen sebesar 2,5%. Ada 34 partai nasional dan 6 partai lokal di Aceh yang mengikuti pemilu tersebut. Partai Demokrat berhasil meraih perolehan suara dan kursi terbanyak dengan 20,85% dan 148 kursi, diikuti oleh Partai Golkar dengan perolehan suara 14,45% dan 106 kursi (berdasarkan pengumuman KPU tahun 2009).

Pada Pemilihan Legislatif tahun 2014, format yang digunakan hampir sama dengan pemilu tahun 2009 yang menggunakan sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Namun, terdapat peningkatan ambang batas parlemen menjadi 3,5%. Sistem pemilu pada tahun 2014 ini memberikan akses keterbukaan, sehingga masyarakat dapat memilih caleg yang didukung. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu tersebut.

Pada tahun 2019, pelaksanaan sistem proporsional terbuka dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Implementasi sistem pemilu tersebut, yang diatur dalam undang-undang, memiliki dampak pada teknis pelaksanaan setiap tahap pemilu, termasuk persyaratan administratif, prosedur, waktu, tenaga kerja, fasilitas, anggaran, dan dukungan dari lembaga lain. Pemilu 2019 mengalami tragedi besar yang berkaitan dengan hak hidup. Lebih dari 527 orang meninggal dunia karena kelelahan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara dengan jam kerja yang cukup panjang, antara 16 hingga 24 jam. Selain itu, anggaran yang dikeluarkan untuk pemilu dengan sistem proporsional terbuka juga cukup besar, mencapai sekitar Rp. 722.912.000.000 (Mokhammad Samsul Arif, 2019).



B. Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Partisipasi Pemilih

Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menghargai demokrasi bagi semua warganya. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengadakan 12 pemilihan umum, dan tahun depan akan diadakan yang ke-13 pada 2024. Selama pemilihan, negara telah menerapkan berbagai sistem termasuk proporsionalitas daftar tertutup, konstituensi, dan pemilihan terbuka. Sistem proporsionalitas daftar baru ini diterapkan pada pemilihan umum Indonesia pada tahun 2019. Representasi proporsional adalah sistem pemilu yang adil di mana setiap daerah pemilihan memilih anggota parlemen pada setiap tingkatan. Dalam sistem ini, persentase kursi di badan legislatif dibagi antara partai-partai politik sesuai dengan persentase suara yang mereka terima.

Sistem Proporsional Terbuka dianggap cukup adil dan dapat meningkatkan transparansi dalam pemilu. Sistem ini memungkinkan caleg (Calon Anggota Legislatif) untuk berkompetisi secara adil dan terbuka, dan dapat lebih dekat secara emosional dengan konstituen. Penggunaan sistem ini dianggap dapat memperkuat demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, terutama dalam partai politik. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena semakin banyak caleg yang bersemangat untuk memenangkan pemilihan. Selain itu, penggunaan sistem ini juga bertujuan untuk menghindari tumbuhnya kembali elit partai dalam menentukan calon-calon terpilih.

Dalam penelitian yang dilakukan M. Rizqi Azmi dan Riko Riyanda (2020) menjelaskan jika Pemilihan umum 2019 menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka dapat meningkatkan legitimasi pemilihan dengan memilih kandidat berdasarkan kemampuan individu daripada nomor urut, dan sistem ini meningkatkan kepercayaan rakyat pada pemilihan. Namun, kepercayaan rakyat pada pemilihan juga tergantung pada sistemnya, dan jika suara rakyat tidak dihargai dan hanya ditentukan oleh oligarki partai, maka legitimasi keterpilihan akan lemah dan kedaulatan harus berada di tangan rakyat dalam memilih wakil di parlemen, bukan pada partai politik. Selain itu, Politikus Saan Mustafa dari Partai Nasdem juga mendukung sistem proporsional terbuka. Ia berpendapat bahwa sistem ini dapat memperkuat partisipasi publik karena memungkinkan pemilih untuk memilih anggota legislatif secara langsung dan terbuka. Selain itu, ia juga ingin menghindari elit partai yang menentukan calon prioritas di dalam partai. Menurutnya, sistem proporsional tertutup dapat mematikan semangat agar partai politik yang ada di Indonesia lahir dari masyarakat dan daerah kemudian mencapai tingkat nasional, karena keputusan datang dari pusat.

Menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terhadap Pemilu tahun 2019, Sebanyak 60,3 persen dari 1.200 responden menyatakan lebih mempertimbangkan nama caleg yang dikenal dan 26,6 persen mempertimbangkan partai politik. Partai-partai baru yang muncul saat ini masih perlu bekerja keras agar mendapatkan perhatian dan keyakinan bahwa mereka mampu merepresentasikan masyarakat. isu, visi misi, dan program kerja juga menjadi masalah bagi partai-partai baru tersebut, sehingga para pemilih belum menentukan pilihan.

Sistem proporsional daftar terbuka berharap agar pemilih dapat memilih dengan mengetahui identitas dan *track record* calon sehingga terjalin hubungan politik yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, sistem proporsional terbuka berbasis kandidat tersebut memunculkan persaingan antar kandidat di dalam partai, partai lainnya, dan daerah pemilihan yang memungkinkan adanya upaya *money politic*. Selain itu, kelemahan dari sistem ini adalah melemahkan kontrol partai terhadap kandidat dan menghambat kader ideologis partai (Putu, 2018).

C. Dampak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Terhadap Partisipasi Pemilih

Pemilu tahun 2024 masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem proporsional yang digunakan. UU No. 7 Tahun 2017 sedang diuji karena mungkin bertentangan dengan UUD 1945. Muhammad (2020) dalam penelitiannya merekomendasikan untuk kembali menggunakan sistem proporsional tertutup untuk mencegah tragedi seperti pada Pemilu 2019. Dengan sistem proporsional tertutup tersebut, pelaksanaan pemilu akan lebih efisien dan sesuai dengan HAM serta tidak terlalu mahal dibandingkan sistem proporsional tertutup.

Dalam sistem Proporsional tertutup, model surat suara untuk pemilihan legislatif hanya memuat gambar partai politik, yang akan mengakibatkan proses penghitungan dan rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk penghitungan dan rekapitulasi dapat dipangkas dari 16-24 jam menjadi hanya 5-7,5 jam, dengan asumsi setiap entitas surat suara memerlukan waktu 1-1,5 jam untuk proses penghitungan dan rekapitulasi. Jika itu terjadi, maka kegiatan penghitungan dan rekapitulasi dapat selesai pada pukul 21.00 pada hari pemilihan (Risan dkk, 2022).

Pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup dapat menghemat biaya dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka, karena ukuran surat suara yang lebih kecil. Pada Pemilu 2019, ukuran surat



suara yang sangat besar, sekitar 51 cm x 82 cm untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, dan 22 cm x 31 cm untuk Pilpres. Ukuran yang besar itu disebabkan oleh banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan. Namun, jika sistem Pemilu diubah menjadi proporsional tertutup, dengan hanya menggunakan gambar partai politik, ukuran surat suara dapat direduksi hingga 600%, sehingga biaya produksi surat suara dapat dihemat sebesar 38%. Dengan sistem ini, anggaran pengadaan surat suara dapat dihemat hingga 400 miliar rupiah lebih (Silitonga, 2020).

Sistem proporsional terbuka membutuhkan biaya politik yang tinggi bagi calon legislatif yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum, yang berdampak pada meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Setelah terpilih sebagai anggota parlemen, mereka cenderung menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dan bisnis, sehingga kualitas dan kewibawaan lembaga perwakilan rakyat menurun. Mereka tidak lagi menjadi wakil rakyat, melainkan hanya mewakili kepentingan kelompok, golongan, bahkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dengan biaya politik yang tinggi dan anggaran negara yang besar untuk pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka, ada kemungkinan bahwa akan ada sistem pemilihan umum yang baru pada tahun 2024, yaitu proporsional tertutup yang menawarkan biaya politik yang lebih murah, mengurangi *money politic*, dan menjaga kaderisasi partai.

Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa penggunaan sistem proporsional tertutup juga berpotensi menurunkan partisipasi pemilih, menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, partisipasi pemilih berpotensi menurun jika kembali menerapkan sistem proporsional tertutup alias hanya coblos partai. Hal ini karena pemilih sudah terbiasa dengan sistem proporsional terbuka di mana mereka bisa memilih caleg yang diinginkan. Namun, penurunan partisipasi ini tidak akan signifikan dan hanya terjadi pada kalangan pemilih kritis yang biasanya memilih caleg yang kompeten untuk duduk di parlemen. Kemungkinan penurunan partisipasi ini bisa disebabkan oleh golput, protest vote, atau mencoblos dengan cara yang salah. Peneliti senior di Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay juga menyebutkan bahwa menerapkan kembali sistem proporsional tertutup berpotensi menurunkan partisipasi pemilih, karena pemilih cenderung lebih memilih caleg daripada partai. Oleh karena itu, kekecewaan bisa terjadi dan berujung pada golput atau mencoblos dengan cara yang salah.

SIMPULAN DAN SARAN

Indonesia merupakan negara yang sangat menghargai demokrasi dan telah mengadakan 12 pemilihan umum sejak kemerdekaannya. Sistem pemilihan yang digunakan antara lain proporsionalitas daftar tertutup dan terbuka. Sistem proporsional terbuka dianggap adil dan dapat meningkatkan transparansi dalam pemilihan, serta memperkuat demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Meskipun demikian, penggunaan sistem ini juga memunculkan beberapa kelemahan seperti adanya persaingan antar kandidat yang memungkinkan adanya upaya *money politic* serta melemahkan kontrol partai terhadap kandidat dan menghambat kader ideologis partai. Terdapat juga hasil survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden lebih mempertimbangkan nama caleg yang dikenal daripada partai politik saat memilih. Partai baru perlu bekerja keras agar mendapatkan perhatian dan keyakinan bahwa mereka mampu merepresentasikan masyarakat.

Sementara itu, pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup dapat menghemat biaya produksi surat suara hingga 38% dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka karena ukuran surat suara yang lebih kecil. Sistem proporsional terbuka menimbulkan biaya politik yang tinggi dan berdampak pada meningkatnya kasus korupsi di Indonesia serta menurunkan kualitas dan kewibawaan lembaga perwakilan rakyat. Namun, penggunaan sistem proporsional tertutup juga berpotensi menurunkan partisipasi pemilih yang sudah terbiasa dengan sistem proporsional terbuka. Penurunan partisipasi ini bisa disebabkan oleh golput, protest vote, atau mencoblos dengan cara yang salah. Meski demikian, sistem proporsional tertutup menawarkan biaya politik yang lebih murah, mengurangi *money politic*, dan menjaga kaderisasi partai, sehingga ada kemungkinan akan ada perubahan sistem pemilihan umum pada tahun 2024.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kedua sistem pemilihan tersebut dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian masing-masing. Selain itu, partai politik juga harus memperkuat kaderisasi dan memperkuat citra partai sehingga pemilih lebih mempertimbangkan partai politik ketimbang nama caleg. Hal ini akan meningkatkan kualitas dan kewibawaan lembaga perwakilan rakyat serta mengurangi kasus korupsi. Namun, jika pemerintah memutuskan untuk mengadopsi sistem proporsional tertutup, maka perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir potensi penurunan partisipasi pemilih dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang cara mencoblos yang benar dan mengapa partisipasi politik penting bagi masyarakat. Pemerintah juga harus memperkuat mekanisme pengawasan



agar pemilihan umum berjalan dengan adil dan transparan serta mengurangi peluang terjadinya *money politic* dan korupsi.

Terakhir, penulis menyarankan bahwa keputusan mengenai sistem pemilihan umum tidak boleh hanya didasarkan pada aspek pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan demokrasi, kualitas lembaga perwakilan rakyat, dan partisipasi politik masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Riwanto. (2019). *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*. Yustisia Jurnal Hukum 91, no. 1: 89–102.
- Antari, Putu Eva Ditayani. (2019). *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum 3, no. 1: 87–104.
- Arizka Warganegara. (2019). *Evaluasi Pilkada Serentak 2015 Dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat*. Wacana Publik 13, no. 01: 1–6.
- Badrul, Mohammad. (2019). *Prediksi Hasil Pemilu Legislatif Dengan Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor*. Jurnal Pilar Nusa Mandiri 11, no. 2: 152–60.
- Diah Ayu Pratiwi. (2018). *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?*. Jurnal Trias Politika 2, no. 1: 13.
- Jimmy Asshidique. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mega Putri R dkk. (2017). *Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*. Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 2.
- Pahlevi. (2015). *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Risan Pakaya dkk . (2022). *Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024*. Jaspol : Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 1 No. 2.
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Syamsuddin. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Titony Tanjung. (2019). *Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024*. BULLET : Jurnal Multi disiplin Ilmu Volume 2, No. 1: 125-133..